

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PENINGKATAN PERAN SOSIAL BUDAYA
GUNA MENDUKUNG *GOOD GOVERNANCE***

**DRS. SUTANTO HERUJATMIKO, M.SC
PEMBINA UTAMA MUDA/IVC**

Peserta No. 67

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul :

“PENINGKATAN PERAN SOSIAL BUDAYA DALAM MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE”

Penentuan tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap saya yaitu Prof. Dr. A.B. Susanto dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis Taskap



Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/C)

Jabatan : Kepala Biro Humas Setjen DP KORPRI Nasional

Instansi : DP KORPRI Nasional

Alamat : Jl. Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 62 Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a) Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b) Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya akan bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini saya dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis Taskap



Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc

Pembina Utama Muda (IV/c)

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama Peserta : Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Tahun 2021
Judul Taskap : Peningkatan Peran Sosial Budaya Guna Mewujudkan
Good Governance

Taskap tersebut diatas telah di tulis sesuai dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2021, karena itu layak atau tidak layak dan disetujui atau tidak disetujui untuk uji.

(catatan : coret layak atau tidak layak dan disetujui atau tidak disetujui)

TANHANA DHARMMA MANGRVA
Mengetahui Tutor Taskap, Jakarta, 29 Juli 2021
Penulis,



Prof. Dr. A.B. Susanto



Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN TUTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Paradigma Nasional	11
9. Peraturan Perundang-Undangan	12
10. Data dan Fakta	21
11. Kerangka Teoritis	24
12. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis - Ekstenal	30
13. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis - Internal	31
BAB III	
PEMBAHASAN	
14. Umum	33
15. Peraturan dan Perundangan-undangan Terkait Sosial Budaya	33
16. Instansi Operasional Terkait Sosial Budaya	36
17. Politik Identitas Kebudayaan Nasional Indonesia	39
18. Pancasila sebagai Pedoman Politik Identitas Kebudayaan Nasional	44
19. Kondisi Sosial Budaya Terkait Good Governance	46

20.	Kondisi Agen Sosialisasi Sosial Budaya	50
21.	Langkah-Langkah Strategis	51

BAB IV PENUTUP

22.	Simpulan	56
23.	Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.¹ Sedangkan Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan cara belajar.² Dengan demikian, kebudayaan sebagai sistem idea atau gagasan sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari merupakan sesuatu yang abstrak dan didapat dari pembelajaran. Nurdien Harry Kistanto, membagi tiga macam kebudayaan atau sub-kebudayaan dalam masyarakat Indonesia, meliputi : satu, Kebudayaan Nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45; dua, Kebudayaan suku-suku bangsa; dan tiga, Kebudayaan umum lokal sebagai wadah yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan identitas suku bangsa serta masyarakat-masyarakat yang saling berbeda kebudayaannya yang hidup dalam satu wilayah. Harsya W. Bachtiar mencatat 4 tahap perkembangan sistem budaya di Indonesia, yakni: Sistem budaya etnik; Sistem budaya agama-agama Besar, yang bersumber dari praktek agama-agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik; Sistem budaya Indonesia (Bahasa Indonesia/Melayu, nama Indonesia, Pancasila dan UUD 1945); dan Sistem Budaya Asing (budaya-budaya India, Belanda, Arab, Cina, Amerika, dan Jepang).³

Sampai saat ini, kebudayaan berjalan dan berkembang secara otomatis apa adanya dan belum banyak diperankan dalam menunjang segenap aspek pembangunan nasional. Hal ini menjadi salah satu tugas negara untuk hadir

¹ <https://kbbi.web.id/budaya>

² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-kebudayaan-dan-sistem-sosial-budaya-di-indonesia-1vE5A2vEwbD/full>

³ Ibid

dan berperan besar dalam rangka memerankan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan hal ini, Irwan Abdullah (2010) menyitir Fukuyama menyimpulkan bahwa peran negara memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang; menjalankan administrasi secara efisien dengan birokrat minimal; mengontrol penyogokan, korupsi dan penyuapan; memelihara tingkat transparansi dan pertanggungjawaban yang tinggi pada lembaga-lembaga negara; dan terakhir menegakkan supremasi hukum sehingga negara dapat hadir pada semua lini kehidupan masyarakat.⁴

Kebudayaan berproses dan berkembang di masyarakat karena masyarakatlah tempat hidup dan tempat berprosesnya produk dan praktik kebudayaan. Selama ini, masyarakat saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya. Ketika kebutuhan masyarakat berubah, berubah pula corak hubungannya, begitu juga dengan produk dan praktik kebudayaannya. Kebudayaan tak pernah berhenti karena selalu berada dalam suatu proses. Untuk memajukan kebudayaan Indonesia, baru pada tahun 2017 kita memiliki Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang kebudayaan ini telah lama tercantum. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan maka hal ini diharapkan menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Kebudayaan akan ditempatkan sebagai penjuror paling depan dalam kehidupan berbangsa. Kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi kebudayaan sebagai pondasi dan tujuan dari semua sektor pembangunan. Kebudayaan mendukung dan mendorong pembangunan dengan cara membentuk perilaku dan sikap serta wawasan masyarakat yang diperlukan bagi pembangunan. Sikap dan perspektif berlandaskan kesadaran budaya akan menjaga pembangunan, sehingga pembangunan dapat bermanfaat untuk banyak orang tidak malahan hanya bermanfaat bagi sedikit orang-orang tertentu saja.

⁴ Irwan Abdullah.2010. Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sampai saat ini, kebudayaan ini memang belum diperankan secara optimal untuk mendorong pembangunan terutama dalam memperkuat *good governance* atau pemerintahan yang baik. Mardiasmo mengartikan *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik dengan merujuk World Bank menyatakan bahwa pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan berupa manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang baik tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Disamping itu, pemerintahan yang baik akan mencegah terjadinya salah penggunaan dana termasuk investasi melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, pemerintahan yang baik akan mencegah terjadinya korupsi baik secara politik maupun administratif sehingga tercipta legalitas dan cara kerja yang baik bagi kegiatan dunia usaha.⁵ Menurut UNDP, Dalam *Good Governance*/Pemerintahan yang baik terdapat 9 prinsip yaitu: pertama, terbentuknya partisipasi masyarakat; kedua, terdapatnya kepastian hukum dalam pemerintahan; ketiga, keterbukaan atau transparansi; keempat, terwujudnya tanggung jawab semua pihak; kelima, semua pemangku kepentingan pada kesepakatan yang telah disepakati; keenam, terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak; ketujuh, terjadinya efektifitas & efisiensi; kedelapan, terwujudnya akuntabilitas program; dan sembilan, adanya suatu visi strategik. Menurut Salim (1999) prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan : (1) partisipasi masyarakat : semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif dan transparan. (2) Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan; (3) berorientasi pada konsensus mengandung arti bahwa tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya

⁵Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. 2016. Vol 1, No 043 diunduh 4 Mei 2021

konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Jika memungkinkan konsensus juga dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur; (4) kesetaraan, bererati semua warga masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan; (5) efektifitas dan efisiensi dalam arti proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin; (6) akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan; (7) visi strategis berarti para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Namun tampaknya *good governance* masih sulit diwujudkan di Indonesia. Good governance menjadi tereduksi dengan terjadinya beberapa kasus korupsi yang tetap mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Transparency International mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia masuk dalam ranking 102 dari 180 negara yang disurvei dengan mendapat score 37 dari angka 1 sampai dengan 100⁶. Survei Transparency International Indonesia (TII) juga menemukan bahwa legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dinilai menjadi lembaga terkorup pada 2020.⁷

Beberapa kasus korupsi telah menjadi sorotan di tingkat nasional antara lain kasus mantan jaksa Pinangki S.Malasari. Pinangki terbukti menerima suap sekitar Rp 7 miliar (US\$500.000) dari terpidana kasus korupsi pengalihan *cessie* Bank Bali Joko Tjandra sehingga divonis 10 tahun penjara.⁸ Kasus kasus dugaan suap juga menimpa mantan Menteri

⁶ <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn> diunduh 12 Mei 2021 diunduh 12 Juni 2021

⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia> diunduh 12 Mei 2021

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/08403531/fakta-baru-kasus-jaksa-pinangki-proposal-hingga-imbalan-dari-djoko-tjandra?page=all> diunduh 12 Mei 2021

KKP Edhy Prabowo. Edhy terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benur atau benih lobster. Uang sebesar Rp 52,3 miliar telah sita dari salah satu bank dan dibawa masuk ke Gedung KPK dengan menggunakan dua troli barang. Kasus Mantan Menteri Sosial J. Batubara dalam kasus Bantuan Sosial Kemensos menunjukkan kerentanan dalam kegiatan bantuan sosial. Juliari mengelola pengadaan bantuan sosial sebanyak 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket. Paket pengadaan tersebut untuk direncanakan untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 terutama pengadaan Bantuan Sosial Sembako untuk Juni dan Juli 2020. Beberapa kasus yang lebih besar seperti Jiwasraya, BPJS Ketenagakerjaan dan kasus ASABRI memperlihatkan bahwa *good governance* masih belum terwujud.

Korupsi yang jelas-jelas tindak pidana dan merugikan negara merupakan salah satu bentuk pelemahan terhadap *good governance*. Namun di Indonesia terjadi fenomena yang sangat mencengangkan. Banyak tersangka korupsi yang melempar senyum ketika di sorot oleh kamera, bahkan melambaikan tangan bak selebritis. Suatu hal yang lucu namun juga ironis. Langkah penegak hukum mewajibkan tersangka tindak pidana korupsi mengenakan baju tahanan khusus, ternyata tidak membuat malu, jera, terhina dan takut. Dalam pandangan Hamdi Muluk Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, fenomena koruptor yang masih bisa cengar - cengir memperlihatkan bahwa negara telah gagal mempermalukan koruptor. Belum terbentuk budaya sungkan terhadap masyarakat. Diungkapkan lebih lanjut bahwa banyaknya tersangka tindak pidana korupsi yang tersenyum, melambaikan tangan, dan menggunakan jarinya ketika disorot kamera menunjukkan belum ada perasaan terbebani, malu dan bersalah serta menunjukkan ketidaktakutan terhadap proses hukum yang akan dilalui.⁹ Ini berarti akhlak atau budi pekerti pelaku sudah sedemikian merosot, padahal seperti syair Syauqi Bey; "Suatu bangsa akan tegak dengan tegaknya budi pekerti (akhlak) bangsa itu, dan bangsa itu akan hancur dan musnah apabila

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-2413900/koruptor-cengar-cengir-hanya-ada-di-indonesia>
diunduh 12 Juni 2021

budi pekerti bangsa itu telah tiada”.¹⁰ Budi pekerti disini tentunya sangat terkait dengan budaya.

2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah “Bagaimana Meningkatkan Peran Sosial Budaya Dalam Memperkuat *Good Governance* ?”

Dari pokok permasalahan dimaksud, maka pertanyaan kajian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sosial Budaya?
- b. Bagaimana Instansi Operasional Terkait Sosial Budaya ?
- c. Bagaimana Politik Identitas Kebudayaan Nasional Indonesia ?
- d. Bagaimana Peran Pancasila dalam Politik Identitas Kebudayaan Nasional ?
- e. Bagaimana Kondisi Sosial Budaya terkait *Good Governance* ?
- f. Bagaimana Kondisi Agen Sosialisasi Sosial Budaya ?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penulisan Taskap ini adalah memberikan gambaran strategis dan analitis tentang kondisi sosial budaya Indonesia dan kaitannya dengan *Good Governance*

b. Tujuan

Tujuan dari Taskap ini adalah untuk memberikan saran, masukan, dan rekomendasi strategis kepada para pengambil kebijakan dalam meningkatkan peran sosial budaya bangsa guna mendukung *Good Governance*.

¹⁰ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/17/erosi-budi-pekerti>.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap adalah mengenai peningkatan peran sosial budaya bangsa guna mendukung *Good Governance*. Dalam hal ini, penulisan hanya dibatasi pada aspek regulasi, instansi yang berkepentingan menjadi ujung tombak dalam hal sosial budaya, politik identitas kebudayaan nasional, peran Pancasila dalam politik identitas kebudayaan nasional, kondisi sosial budaya, dan kondisi agen sosialisasi sosial budaya. Persoalan dari aspek-aspek tersebut akan dianalisis melalui teori-teori yang dikemukakan dihadapkan pada lingkungan strategis yang ada kemudian dicarikan solusi pemecahan dalam bentuk kebijakan maupun upaya-upaya dalam rangka mendukung *Good Governance*. Sedangkan ruang lingkup *Good Governance* akan berfokus pencegahan korupsi sebagai masalah terbesar kelemahan *Good Governance* di Indonesia.

b. Sistematika

- 1) Bab I: Pendahuluan. Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian atau istilah-istilah yang digunakan dalam Taskap.
- 2) Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menjelaskan mengenai payung hukum terkait sosial budaya. Beberapa teori juga akan dikemukakan sebagai kerangka teoritis agar lebih memahami kontekstualitas permasalahan dan menjadi dasar analisis terhadap permasalahan pada bab I.
- 3) Bab III; Pembahasan. Pada bab pembahasan akan diuraikan tentang regulasi dan instansi yang menjadi ujung tombak sosial budaya, politik identitas kebudayaan nasional, peran Pancasila dalam identitas kebudayaan nasional, kondisi sosial budaya, dan kondisi agen sosialisasi sosial budaya.

- 4) Bab IV: Penutup. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan terhadap pembahasan pada bab III dan saran-saran guna meningkatkan peran sosial budaya untuk mendukung *Good Governance*.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Penulisan Taskap menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi literatur serta menggunakan data dari berbagai sumber terkait, baik data primer maupun sekunder.

b. Pendekatan

Penulisan menggunakan pendekatan multidisipliner yang dilakukan secara komprehensif dan integral.

6. Pengertian

- a. Peran. Peran merupakan perbuatan yang diharapkan dari kedudukan yang dimiliki.
- b. Peranan. Peranan adalah fungsi dari peran.
- c. Budaya. Budaya adalah segala yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakatnya
- d. Kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem gagasan/ide yang memberi pedoman bagi manusia untuk menjalani hidup¹¹. Marzali (2002:95) memahami kebudayaan (kultur) sebagai *the state of mind* yang mengarahkan tingkah laku khas pada suatu kelompok sosial di masyarakat tertentu.¹²
- e. Sosial Budaya. Sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat

¹¹ Miko Siregar. 2008. Antropologi Budaya, Padang : Fakultas Bahasa Sastra dan Seni Universitas Negeri Padang

¹² Marzali, A. 2002 "Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang sedang Membangun". Pidato Pengukuhan Guru Besar Antropologi, FISIP UI. Depok

yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya.

- f. Politik Kebudayaan Nasional. Politik Kebudayaan Nasional adalah politik yang berusaha melakukan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan nilai yang secara budaya dimiliki oleh komponen-komponen masyarakat menjadi nilai yang disepakati bersama sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan dalam hidup berbangsa dalam rangka mengamankan kepentingan nasional untuk memajukan kebudayaan bangsa.
- g. Kebudayaan Nasional. Menurut Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (2004), kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga masyarakat, memiliki ciri khas sebagai identitas bagi negara serta warga negara.¹³
- h. *Good Governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik.¹⁴ Yakni suatu tatanan kehidupan pemerintahan yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi pada prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.



¹³ <https://dosensosiologi.com/budaya-nasional/> diunduh 14 Juni 2021

¹⁴ Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : ANDI Offset

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Membedah *good governance* dengan pisau analisa sosial budaya memang masih jarang dilakukan dan merupakan hal yang tidak mudah. Namun hal ini harus dimulai karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang sangat terkait dengan sosial budaya. Dalam gatra sosial budaya, didalamnya juga meliputi antara lain kesehatan, agama, pendidikan, termasuk hukum dan iptek serta ideologi bangsa yaitu Pancasila. Bidang yang lebih terkait adalah lima yang terakhir yaitu agama, pendidikan, hukum, iptek dan ideologi Pancasila. Selain itu harus disadari bahwa politik budaya nasional adalah sebuah kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik sehingga analisis terhadap permasalahan akan menjadi kompleks.

Beberapa informasi perlu dikumpulkan sebagai bahan untuk dipilah dan dipilih terkait dengan permasalahan sosial budaya ini. Terdapat hal-hal yang terkait dengan sistem nilai yang dimiliki oleh manusia dan masyarakat yang harus dipetakan sementara nilai-nilai itu sendiri adalah sesuatu yang abstrak. Sistem nilai inilah yang menjadi dasar seorang individu bekerja atau berkegiatan. Sistem nilai dimaksud akan banyak bersentuhan dengan bidang agama dan pendidikan serta ideologi. Fakta berupa perilaku tindakan manusia akan lebih jelas karena sudah menjejantah dan lebih mudah dipetakan. Disini bidang hukum dan iptek lebih banyak bersinggungan

Dalam setiap analisis terhadap hal-hal yang sifatnya strategis memerlukan landasan nasional sehingga dalam penulisan Taskap ini akan memperhitungkan paradigma nasional. Dalam bab ini juga akan diperiksa peraturan perundang-undangan terkait dengan budaya. Selanjutnya beberapa general teori sebagai dasar kerangka teoritis akan dikemukakan untuk memetakan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bab ini juga akan menuraikan mengenai tinjauan pustaka dan faktor-faktor

lingkungan strategis yang mempengaruhi sosial budaya dalam kaitannya dengan *good governance*.

8. Paradigma Nasional

a. Pancasila

Perilaku koruptif jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan pedoman agar dalam hidup berbangsa dan bernegara disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan yang maha kuasa yang senantiasa melihat setiap perbuatan hamba-Nya. Sila kedua, bahwa korupsi sangat berbenturan karena berarti telah menunjukkan perilaku tidak beradab. Sila ketiga, perilaku koruptif telah menanamkan bibit-bibit perpecahan sebagai sebuah bangsa. Korupsi juga berbeda jauh dengan perilaku kerakyatan karena rakyat pasti tidak setuju dengan hal tersebut. Korupsi juga berbanding terbalik dengan sila kelima karena pasti mencederai keadilan.

b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) telah mengamanatkan kepada Negara bahwa ditengah peradaban dunia maka menjadi tugas negaralah untuk memajukan kebudayaan nasional. Pemajuan kebudayaan nasional tersebut tetap dalam koridor menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri.

c. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi serta mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang berasal dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam

mengejar tujuan nasionalnya. Perilaku koruptif tentunya sangat memperlemah ketahanan nasional.

d. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dan lingkungannya dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Perilaku koruptif adalah perilaku yang memenitngkan diri sendiri sehingga bertentangan dengan wawasan nusantara.

9. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan¹⁵

Dalam undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta berupaya menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Disamping itu, keberagaman Kebudayaan daerah adalah kekayaan dan identitas bangsa yang sangat dibutuhkan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Selanjutnya bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, maka diperlukan langkah strategis yaitu upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan terutama berkepribadian dalam Kebudayaan. Disadari betul bahwa sebelum dibentuknya undang-undang ini, memang belum terdapat peraturan perundang-

¹⁵ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/uu5-2017bt.pdf> diunduh 16 Juni 2021

undangan yang memadai sebagai landasan atau pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b. memperkaya keberagaman budaya; c. memperteguh jati diri bangsa; d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e. mencerdaskan kehidupan bangsa; f. meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; h. meningkatkan kesejahteraan rakyat; i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Mengenai domain pemajuan kebudayaan disebutkan dalam Pasal 5 bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional¹⁶

Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

¹⁶ <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm> diunduh 16 Juni 2021

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Delanjutnya pasal 3 mengamanatkan agar Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan¹⁷

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

¹⁷ https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_55_07.pdf diunduh 16 Juni 2021

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Mengenai fungsinya, pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi¹⁸

Bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka kesejahteraan umat manusia serta kemajuan peradaban maka nilai agama dan persatuan bangsa dijunjung tinggi.

Bahwa pengaturan sebuah sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat nasional sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan perlu dilakukan guna memperkuat daya dukung IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Hal ini penting dalam memenuhi hak asasi setiap orang guna

¹⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2019-sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-teknologi> diunduh 18 Juni 2021

memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi¹⁹

Seperti diketahui bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan optimal.

Dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN²⁰

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. (2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang juga mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

¹⁹ <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf> diunduh 18 Juni 2021

²⁰ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres_Nomor_18_Tahun_2020.PDF diunduh 20 Juni 2021

fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024 menegaskan agar RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Selain itu, tidak ada visi misi Menteri dan semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penguatan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, semua rancangan perencanaan betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian sehingga diperlukan sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mencapai kesamaan gerak langkah.

Selanjutnya Visi dan misi Presiden sendiri meliputi:
 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,dan Berdaya Saing; 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.²¹

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga²²

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

²¹ <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri> diunduh 20 Juni 2021

²² <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf>

Undang-undang ini, dilaksanakan dengan cara: a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam Perpres ini disebutkan bahwa Pancasila sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, merupakan dasar dan ideologi negara, yang harus diamalkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program-program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga dapat menjadi panduan bagi seluruh komponen bangsa, penyelenggara negara, dan warga negara Indonesia pada umumnya.

Disebutkan pula bahwa Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan fungsi pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi menjadi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga dapat lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden (UPK) Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BPIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan bagi pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan dan menyeluruh serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya.

Fungsi BPIP meliputi: a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila; c. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila; d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengusulan saran langkah dan strategi guna memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; h. pengkajian konten/materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan serta pelaksanaan regulasi; j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan k. perumusan

serta penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

i. Peraturan Menteri Dalam negeri Tentang Kebudayaan Nasional

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial (social capital) yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh dalam pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat setempat.

Pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan guna memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam rangka mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep dasar Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat meliputi antara lain : a. pengakomodasian keanekaragaman lokal guna memperkuat kebudayaan nasional; b. penciptaan stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional; c. menjaga, melindungi serta membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; d. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan; e. Partisipasi dan kreatifitas, serta kemandirian masyarakat; f. wahana menumbuhkembangkan modal sosial; dan g. terbentuknya sebuah komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

10. Data dan Fakta

Korupsi yang berasal dari nomenklatur Bahasa Latin *corrumpere* yang berarti busuk atau rusak atau menggoyahkan) telah ada dan berlangsung sejak peradaban mesir kuno, Babilonia, Romawi, Yunani, dan Cina. Menurut catatan peninggalan Babilonia, perilaku koruptif bahkan mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 SM yang melibatkan para pejabat pemerintahan. Berkaitan dengan itu, Raja Hammurabi yang memerintah Babilonia telah membuat *Code of Hammurabi* yang berisi aturan untuk menghukum pejabat yang korupsi²³.

Transparency International mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia masuk dalam rangking 102 dari 180 negara yang disurvei dengan mendapat score 37 dari angka 1 sampai dengan 100²⁴. Survei Transparency International Indonesia (TII) juga menemukan bahwa legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dinilai menjadi lembaga yang paling korup di tahun 2020.²⁵ Yang sering kita dengar ialah pembayaran kepada anggota DPR atau DPRD untuk memuluskan Undang-undang tertentu serta meluluskan Peraturan Daerah, seperti dilakukan Sanusi, anggota DPRD DKI yang sudah ditangkap KPK).

Praktik yang tumbuh dalam kontestasi Pilkada adalah fenomena mahar politik, yaitu menyewakan kendaraan partai untuk kepentingan menjadi calon dengan bayaran tertentu yang tidak murah. Perilaku korup lain yang sering terjadi ialah *money politic* yaitu membayar pemilih untuk memilih partai atau tokoh tertentu dalam pemilu legislatif atau pilkada. Selain itu, juga membayar kepada anggota KPU dengan membeli suara oleh salah satu calon yang dilakukan dengan mengambil suara calon lain dari satu partai. Bahkan diluar itu juga praktik praktek pembelian suara dalam kongres partai politik, organisasi mahasiswa/pemuda, bahkan organisasi keagamaan tertentu.

²³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html> diunduh 21 Juni 2021

²⁴ <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn> diunduh 21 Juni 2021

²⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia> diunduh 21 Juni 2021

Dari sisi agama ternyata iman atau agama belum sepenuhnya mampu menangkal perilaku korupsi. Survei Gallup (lembaga survei AS) di 40 negara dan 1.000 responden/negara menunjukkan bahwa makin miskin suatu negara, ternyata penduduknya menganggap makin penting peran agama di dalam kehidupan. Pada negara dengan PDB perkapita kurang dari 2.000 dollar AS, 99 persen responden berpendapat agama sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ini sama dengan di Indonesia dan sejumlah negara berkembang lain. Negara dengan PDB per kapita lebih dari 25.000 dollar AS, hanya 47 persen berpendapat seperti itu, kecuali di AS yang mencapai 65 persen. Untuk penduduk Denmark hanya terdapat 19 persen yang berpendapat seperti itu. Padahal, saat survei diadakan, Denmark negara paling bersih dari korupsi sementara Indonesia berada di peringkat ke-111.²⁶

Dari sisi Pendidikan, Tipikor dan perilaku korup merupakan masalah hilir dan pendidikan, termasuk pendidikan agama adalah masalah hulu. Kebanyakan sekolah/madrasah/pesantren terlalu memberi penekanan pada aspek pengetahuan, dan pada saat yang sama mengabaikan pendidikan dalam hal penghayatan maknanya lebih mendalam sehingga anak-anak didik mau mengikatkan diri pada nilai itu. Dalam pendidikan nilai, transformasi pemahaman menjadi tindakan yang harus melalui suatu proses yang panjang. Sebuah nilai etika tidak secara otomatis dapat dimanifestasikan ke perilaku dengan segera setelah nilai-nilai itu diajarkan kepada siswa. Para Guru sering lupa bahwa siswa-siswa yang mereka didik belum tentu memahami benar-benar nilai-nilai yang diajarkan, apalagi melakukan internalisasi nilai itu ke dalam penghayatan sampai muncul kesadaran. Di sejumlah sekolah yang kurang berkualitas (guru-gurunya kurang baik), sering kali kita dapati kenyataan bahwa para guru membantu murid mereka dengan berbagai cara yang tidak mendidik, termasuk memberi nilai agar lulus. Maka, murid-murid itu sejak kecil belajar untuk tidak jujur. Mereka akan terdidik dengan kebiasaan bahwa perilaku jujur akan menyusahkan dan mempersulit diri sendiri.

²⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/17060981/agama.dan.korupsi?page=all>
diunduh 22 Juni 2021

Dari sisi budaya sendiri, korupsi sudah tidak dianggap sebagai hal yang memalukan. Mereka tidak merasa malu karena banyak pejabat negara yang melakukan tindakan itu. Mereka juga sudah tidak merasa takut lagi terhadap hukuman Tuhan dan hukuman pengadilan. Masyarakat juga tidak memberi sanksi sosial secara langsung. Para pejabat yang melakukan tipikor masih dihormati masyarakat.

Gambar-1



Gambar-2



11. Kerangka Teoritis


Mahluk hidup selalu berusaha untuk selalu menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja sebagai individu tetapi juga sebagai jenis. Kelangsungan hidup sebagai jenis bahkan dipandang memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan kehidupan secara individual. Oleh karena itu sering dijumpai perilaku altruism, yaitu pengorbanan diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai jenis.²⁷

Dalam tulisan ini untuk memahami tindakan manusia, digunakan teori Sibernetik Talcott Parsons, dimana sub-sub sistem dalam sistem tindakan manusia tersusun dalam tata urutan yang bersifat sibernetik (*cybernetic order*). Empat subsistem yaitu subsistem budaya, subsistem sosial,

²⁷ Leli Yulifar. 2016. Hand Book Sosiologi Dan Antropologi Pembangunan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

subsistem politik dan subsistem ekonomi, akan saling berkaitan/berhubungan satu sama lain, hubungan antar subsistem merupakan hubungan Sibernetik, dimana hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dapat dilihat ketika sistem-sistem yang memiliki informasi tinggi tetapi rendah energi (subsistem budaya dan subsistem sosial) mengatur sistem-sistem yang memiliki informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi (subsistem politik dan subsistem ekonomi).²⁸ Menurut teori ini, individu melalui proses penghayatan dan penerimaan norma sosial mengendalikan tingkah laku organisme. Dalam skema Talcott Parsons dijelaskan pula dua lingkungan sekunder yaitu *ultimate reality* sebagai tujuan tertinggi dan *psycho organic world* yang merupakan struktur kepribadian individu, yang dibentuk melalui sosialisasi²⁹.

Skema tindakan manusia karya Parsons ini teramat penting karena mengandung ide bahwa sistem tindakan manusia tersusun dalam tata urutan yang bersifat sibernetik (*cybernetic order*) dalam Skema sebagai berikut :



Subsistem yang dekat ke puncak hierarki, kaya informasi tetapi lemah energi, mengendalikan subsistem dibawahnya yang lemah informasi tetapi

²⁸ Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia, Alumni Bandung, 1985.

²⁹ Hoogvelt, Ankei M.M, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawali, Jakarta, cetakan pertama, Januari 1985

kaya energi. Subsistem kultural hanya mengandung unsur-unsur simbolik, pengetahuan, ide, keyakinan, kepercayaan, kurang energi tetapi kaya informasi. Oleh karena itu melalui informasi yang terdapat padanya, sistem kultural mengarahkan dan memberi makna kepada tindakan manusia. Energi yang tanpa kesadaran pada subsistem yang lebih rendah khususnya subsistem tindakan organisme, terletak didasar tingkatan sibermetik.

Subsistem yang berada pada tingkat ketiga, yaitu subsistem sosial mengantarai dan menerjemahkan semua informasi yang berasal dari subsistem kultural dan akan menjadi pedoman bertindak dalam bentuk norma-norma sosial bagi individu yang menjadi anggota sistem sosial tersebut. Selanjutnya individu dengan melalui proses penghayatan dan penerimaan norma sosial mengendalikan tingkah laku organisme.

Ketiga subsistem tindakan manusia yang lain berhubungan dengan sistem sosial sebagai lingkungan utama yang harus di artikulasikan dan di organisasikan dalam dirinya sendiri. Jadi meski sistem sosial tidak berada pada tingkat tertinggi dalam tingkatan sibermetik, tetapi posisinya cukup sentral karena menyatukan ketiga subsistem lainnya.

Pada skema terlihat pula dua lingkungan sekunder yaitu realitas tertinggi (*ultimate reality*) dan alam psiko organik (*psycho organic world*) yang merupakan struktur kepribadian individu.

Selanjutnya digunakan teori realitas sosial dari Peter L Berger. Dalam teori Berger & Luckmann bahwa individu-individu di masyarakat telah membangun masyarakat secara sosial sehingga pengalaman individu menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif, manusia melalui 3 (tiga) tahapan dialektis yang simultan, yakni: 1. Eksternalisasi berupa usaha ekspresi diri atau pencurahan diri manusia ke dalam dunia dalam kegiatan fisik dan mental. Pada momen ini masyarakat dipandang sebagai produk manusia atau *Society is a human product*. 2. Objektivasi yaitu hasil yang sudah dicapai manusia baik fisik maupun mental terhadap kegiatan eksternalisasi manusia sebelumnya. Pada momen ini masyarakat dipandang sebagai realitas objektif

atau *Society is an objective reality* sebagai proses interaksi sosial yang mengalami proses institusionalisasi. 3. Internalisasi yaitu penyerapan kembali dunia objektif pada tahap kedua ke dalam kesadaran manusia yang sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi melalui struktur dunia sosialnya. Berbagai macam elemen dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap kembali sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, yang sekaligus merupakan gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi tersebut manusia akhirnya menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*).³⁰

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai politik misalnya, Dennis Kavanagh mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politik.³¹ Michael Rush dan Philip Althoff menggambarkan model sosialisasi serta kaitannya dengan pembentukan sikap-sikap individu melalui agen-agen sosialisasi yang meliputi antara lain: Keluarga; Pendidikan; Kelompok Kerja; Kelompok Agama; dan Media Massa³².

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan melalui agen-agen sosialisasi akan membentuk budaya. J.J Honigmann membedakan tiga gejala budaya atau kebudayaan yaitu, *ideas*, *activities*, dan *artifacts*. Tiga wujud kebudayaan itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu hal yang kompleks berisi ide, gagasan, norma, nilai, peraturan, dan sebagainya. Bersifat abstrak, karena domainnya berada dalam pikiran sehingga tidak dapat diraba dan difoto. Wujud kebudayaan ini berada dalam pemikiran masyarakat. Apabila masyarakat menyatakan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan, dan karangan serta buku-buku hasil karya para warga masyarakat.

³⁰ <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial> diunduh 30 Juni 2021

³¹ Kavanagh, Dennis, *Kebudayaan Politik*, terj. Laila Hanoum Hasyim, PT Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, Agustus 1982

³² Rush, Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono, CV Rajawali, Jakarta, Cetakan Kedua, Mei 1986

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Wujud kedua ini biasanya disebut *social system* atau sistem sosial, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri yang berupa aktivitas-aktivitas manusia ketika berinteraksi, berhubungan, bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari waktu ke waktu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, menurut suatu pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Pada sistem sosial ini sudah dapat dilakukan observasi, difoto serta didokumentasikan.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia yang dapat dikenal berupa kebudayaan fisik, hasil dari aktivitas fisik, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga ini bersifat paling konkret karena berupa benda-benda atau segala sesuatu yang dapat diraba dan dilihat. Wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arahan pada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.³³ Dalam rangka menghasilkan budaya, maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan secara intensif melalui agen-agen sosialisasi guna menghasilkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai tertentu. Sosialisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

a) Agen Keluarga

Di dalam keluarga terbentuk mental seorang anak dan mengajari anak untuk menyesuaikan dengan diri dengan sikap-sikap sosial serta menanamkan jiwa organisme yang dapat dipengaruhi melalui adat kebiasaan sehari-hari dan menjadi fondasi dari aktifitasnya di kemudian hari. Dengan demikian, keluarga adalah lembaga pertama dalam membentuk kebiasaan hidup dan sikap hidup manusia.³⁴

Di dalam keluarga sosialisasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. secara langsung dengan menyerap

³³ Winny Puspasari Thamrin, Astri Nur Kusumastuti, Budi Setiawan. 2013. Jakarta : Guna Dharma University

³⁴ Iver, MC, Jaring-jaring Pemerintahan 1, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Kedua, April 1983

informasi dari keluarga lainnya sedangkan secara tidak langsung dengan menempatkan peranannya dalam pola kekuasaan keluarga.

b) Agen Pendidikan

Pendidikan dinilai dapat meningkatkan kesadaran yang baik. Dikatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan daya tanggap seseorang sehingga apabila yang ingin ditingkatkan adalah kesadaran amanah maka ini berarti bahwa daya tanggap terhadap tanggung jawab yang harus ditingkatkan melalui pendidikan.³⁵

Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi juga akan semakin meningkatkan daya evaluasi terhadap sistem karena semakin tinggi pengetahuan atau kesadaran masyarakat, semakin mudah bagi mereka melihat adakah praktek-praktek yang berlaku telah menyimpang atau tidak.³⁶

c) Agen Kelompok Kerja

Kelompok kerja dapat menjadi agen sosialisasi karena setelah di keluarga, seseorang banyak bergaul dengan orang lain pada tempat kerjanya masing-masing. Hal ini karena proses sosialisasi menanamkan kesan pertamanya dalam kepribadian semasa kanak-kanak, tetapi terus berulang dalam kepribadian semasa remaja dan masa dewasa dikala orang berpindah dari satu peran ke peranan yang lain atau dari organisasi satu ke organisasi yang lain³⁷.

d) Agen Kelompok Agama

Kelompok-kelompok agama, baik formal melalui organisasi-organisasi keagamaan maupun kelompok-kelompok pengajian, dan majelis taklim juga efektif menyosialisasikan tentang kesantunan. Di Indonesia secara nasional, proporsi penduduk

³⁵ Daryatmo, dalam Ramdlon Naining (ed), Pendidikan Politik dan Regenerasi, Liberty, Yogyakarta, 1982

³⁶ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1983

³⁷ Schein, Edgar H, Psikologi Organisasi, Terj. Tim Midas Surya Grafindo, Jakart, Cetakan II, 1985

muslimnya sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduk di Tanah Air.³⁸ Persentase itu setara dengan 227 juta jiwa merupakan potensi yang harus digarap guna meningkatkan kesadaran politik yang baik. Ini disebabkan pembentukan *attitude* tidak terjadi dengan sendirinya. Interaksi dalam kelompok dapat merubah *attitude* atau membentuk *attitude* baru.³⁹

e) Agen Media Massa

Media massa merupakan alat penyampai informasi yang efektif. Fakta-fakta, kejadian-kejadian disampaikan melalui media massa sehingga perubahan sikap dapat terjadi. Media massa memiliki peran besar sebagai agen sosialisasi. Surat kabar misalnya, merupakan alat komunikasi massa yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, karena surat kabar “memberi wadah” bagi berita-berita yang diberi ulasan untuk disampaikan kepada masyarakat yang sudah *articulate*⁴⁰.

12. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis - Eksternal

Dalam dinamika Global, saat ini merupakan era *borderless world* dimana dunia terhubung satu sama lain melintasi batas-batas kewilayahan terutama di bidang ekonomi global.⁴¹ Setiap informasi merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa dapat dibendung. Kehadiran internet telah menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Disamping kemudahan memperoleh informasi positif, internet juga menjadi wadah berkembangnya konten-konten negatif yang menarik masuk dalam pusaran hedonisme dan menperdangkal rasa nasionalisme.

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila> diunduh 3 Juli 2021

³⁹ Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Cetakan Ketujuh, 1981

⁴⁰ Wijaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, LP3ES, Cetakan I, Mei 1982

⁴¹ Ohmae, Kenichi, Dunia tanpa batas : Kekuatan Dan Strategi Di Dalam Ekonomi Yang Saling Mengait, terjemahan FX Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1991

Secara regional, Singapura yang berhenti mencetak dolar Singapura pecahan SGD 10.000 dan SGD 1.000 dalam rangka menghindari risiko penggunaan uang dalam pencucian uang, tindak pidana korupsi, dana terorisme, narkoba, oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) atau Otoritas Moneter Singapura sangat melegakan.⁴²

13. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis – Internal

a. Agama

Pada umumnya setiap agama memiliki pandangan moral yang sama untuk mendukung kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Moral mengenai amanah, berbuat jujur, memberikan keteladanan sebagai umat Tuhan di dunia akan memberikan pedoman bersikap terhadap dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dengan orang lain. Agama juga memberitahukan mengenai sanksi apabila seseorang berbuat tidak baik. Sanksi yang dapat diterima di dunia maupun sanksi yang diperhitungkan di akhirat nantinya.

b. Pendidikan

Pendidikan di Indonesia pada umumnya lebih banyak memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif atau keilmuan, kurang penanaman nilai-nilai akhlak atau budi pekerti seperti disiplin, mengangtri, menghormati tata krama, keteladanan, dan lain-lain. Banyak keluaran pendidikan yang kurang memiliki wawasan kebangsaan dan kurang pas dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

c. Hukum

Pemberian hukuman bagi koruptor dinilai masih cenderung kecil sehingga tidak membuat jera bagi pelakunya. Norma hukumnya masih konservatif belum mengabsorbsi nilai-nilai yang berkembang saat ini. Peraturan perundang-undangan memberikan hukuman

⁴² <https://finance.detik.com/moneter/d-5244331/tak-cuma-1000-singapura-juga-sudah-setop-cetak-pecahan-sgd-10000> diunduh 30 Juni 2021

maksimal namun tidak memberikan hukuman minimal. Akibatnya keputusan pengadilan dinilai kurang optimal dalam mereduksi perilaku koruptif.

d. IPTEK

Teknologi yang dikembangkan belum memperlihatkan integrasi sistem yang komprehensif untuk mereduksi berkembangnya kejahatan koruptif misalnya dengan sistem data terpadu. Dengan sistem data terpadu, diharapkan dapat dilihat track record seseorang untuk memastikan pejabat publik dipegang oleh orang yang clear dan clean. Teknologi juga dapat mereduksi niat koruptif karena teknologi dapat memberikan laporan yang tidak dapat dibohongi.

e. Budaya

Melemahnya budaya malu di masyarakat juga berakibat seorang individu tidak takut melakukan tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan tidak merasa terbebani oleh hukuman sosial yang terbentuk sebagai norma dalam masyarakat.

f. Pancasila

Ideologi Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang tidak mementingkan diri sendiri (ciri sosialis) namun juga tetap menghargai kepemilikan individu (ciri kapitalis). Pancasila memiliki sisi sosialis-kesejahteraan sosial (Pancasila sila ke-5), namun juga sisi religius (sila ke-1), dan penghargaan terhadap individu dan kemanusiaan (sila ke-2) sehingga secara teoritis sudah sangat memadai untuk memberikan arah bagi setiap orang. Celakanya, nilai-nilai Pancasila sudah sering ditinggalkan sebagai pedoman bermasyarakat. Nilai-nilai individual lebih mengemuka sehingga banyak yang berani berbuat curang untuk kepentingannya sendiri.

BAB III

PEMBAHASAN

14. Umum

Pada Bab III ini akan dibahas secara rinci mengenai pendekatan komprehensif terhadap peningkatan peranan sosial budaya dalam mendukung good governance guna meningkatkan ketahanan nasional. Dalam bab ini akan dianalisis mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan sosial budaya, apa dukungan regulasi yang ada dan apa yang perlu dikritisi serta dikonstruksikan lebih lanjut. Instansi operasional terkait sosial budaya juga akan dibahas untuk melihat sejauh mana instansi terkait ini telah mendukung peningkatan peran sosial budaya.

Dalam gatra sosial budaya, akan dibahas secara khusus tentang politik identitas kebudayaan nasional dan Pancasila sebagai kristalisasi nilai budaya sehingga harus menjadi pedoman nilai budaya. Dalam kondisi gatra sosial budaya juga akan dikaji untuk memastikan peningkatan peranan gatra sosial budaya yang terdiri atas bidang agama, pendidikan, IPTEK, dan hukum.

Bab ini diakhiri dengan langkah strategis dalam upaya meningkatkan peranan sosial budaya dengan penggunaan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

15. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sosial Budaya

Pengaturan perundang-undangan mengenai sosial budaya memang masih tergolong baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan menjadi pedoman agar dapat memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta berupaya menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Undang-undang ini tentunya merupakan upaya memastikan Indonesia memiliki kepribadian dalam berkebudayaan. Merujuk pada Undang-undang tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kebudayaan Nasional yang mengakui bahwa adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial (*social capital*) yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh dalam pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat setempat. Pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan guna memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemajuan Kebudayaan ini dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Namun pengaturan dalam perundang-undangan dirasa masih belum cukup antara lain karena: **Pertama**, konten budaya yang diatur belum mengakomodir budaya dalam artian nilai-nilai. Undang-undang Kebudayaan Nasional lebih mengatur ke arah budaya dalam arti artefak dan festival. Dalam hal ini, domain peraturan perundang-undangan berada dalam wujud kebudayaan kedua dan ketiga versi Honigmann yaitu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Pengaturan budaya dalam arti nilai-nilai atau tipe wujud kebudayaan yang pertama perlu diprioritaskan dalam domain perundang-undangan tentang kebudayaan. **Kedua**, belum nampak jelas *grand design* kebudayaan nasional. Memang dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah diatur untuk membuat Strategi Kebudayaan dimana dalam penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif; menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan lebih mengatur mengenai tata cara penyusunan pokok pikiran berdasarkan jenjangnya. **Ketiga**, Peraturan perundang-undangan “kurang sadar” bahwa regulasi adalah bagian dari

bagian besar dari gatra budaya. Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan tidak memayungi keseluruhan gatra sosial budaya sedangkan peraturan perundang-undang dalam entitas budaya cenderung lepas dari nuansa gatra budaya. Sebagai contoh, Undang-undang tentang Pendidikan Nasional lebih cenderung ke arah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan domain kegiatan belajar dan mengajar (KBM) meskipun secara fungsi adalah berupaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Demikian pula Undang-undang tentang Sistem Nasional IPTEK lebih ke arah memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Sedangkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan lebih mengarah pada mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Domain perundang-undangan dalam ranah sosial budaya tersebut cenderung bersifat sektoral. **Keempat**, peraturan perundang-undangan belum didesain untuk pengarusutamaan anti korupsi. Beberapa regulasi terkait gatra sosial budaya lebih banyak bersifat umum dengan domain sektoral. Hanya Undang-undang TIPIKOR yang berdiri sendirian dengan desain masalah korupsi sebagai tindak pidana termasuk peran masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di atas, untuk memperkuat legislasi dan peraturan dalam sosial budaya perlu *grand strategy*, sebuah kerangka besar peta sosial budaya yang dipahami secara menyeluruh oleh entitas sosial budaya sehingga menjadi acuan dasar dan norma-norma yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan terkait sosial budaya. Dalam hubungannya dengan anti korupsi, *grand strategy* harus memiliki konten anti korupsi yang dijabarkan dalam norma-norma yang saling mendukung guna memastikan ketahanan sosial budaya semakin kuat terutama dihadapkan terhadap rivalitas perilaku koruptif.

16. Instansi Operasional Terkait Sosial Budaya

Di instansi mana sebenarnya yang memiliki kewenangan operasional terkait sosial budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan? Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
- h. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
- j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁴³

Di sini terlihat bahwa perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kebudayaan berada pada

⁴³ <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi> diunduh 3 Juli 2021

domain Kemendikbud. Sedangkan dalam kegiatannya, Kemendikbud dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Fungsi yang diemban Kemenko PMK meliputi : a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian yang di koordinasikan oleh Kementerian Koordinator PMK meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPPA, dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan Lembaga yang dikoordinasikan adalah : BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, ANRI, Perpustakaan Nasional, BP2MI, BPJPH, BPKH, BAZNAS, dan LPDP. ⁴⁴ Dengan demikian Kemenko PMK seharusnya lebih memiliki peran dalam pemajuan kebudayaan secara umum.

⁴⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk> diunduh 3 Juli 2021

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) adalah institusi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.⁴⁵

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian Agama meliputi: a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; i. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di

⁴⁵ <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/440/profil.html> diunduh 3 Juli 2021

lingkungan Kementerian Agama.⁴⁶ Lantas dimanakah kedudukan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Riset dan Teknologi ? Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan sedangkan Kementerian Riset dan Teknologi saat ini masuk di Kemendikbud dibawah Dirjen Riset Dikti.

Dari uraian tersebut ternyata instansi operasional terkait sosial budaya masih terkendala karena secara institusi, Kemenko PMK kurang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan sosial budaya. Disamping itu, pemangku kepentingan masih terlihat abai terhadap peningkatan sosial budaya dalam tugas dan fungsinya. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan disertai tanggung jawab baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal.

17. Politik Identitas Kebudayaan Nasional Indonesia

Kita telah memiliki visi pemajuan kebudayaan untuk 20 tahun ke depan, yakni “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”.⁴⁷ Berdasarkan visi tersebut, maka dibuatlah strategi kebudayaan nasional yang memuat tujuh agenda strategis, antara lain:

- a. **Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan inklusif.**

Untuk mencapainya dilakukan melalui upaya melindungi kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya; meningkatkan perlindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai salah satu bukti ekspresi keragaman budaya; serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan lintas daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.

⁴⁶ <https://www.kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> diunduh 3 Juli 2021

⁴⁷ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan> diunduh 3 Juli 2021

b. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi serta praktik kebudayaan tradisional guna memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapainya dilakukan melalui upaya melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya maritim/bahari yang menjadi watak kebudayaan bangsa Indonesia; melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat digunakan sebagai penguat jatidiri bangsa untuk masa kini maupun yang akan datang; meningkatkan perlindungan terhadap ekspresi, nilai dan praktik kebudayaan tradisional; memperkuat dan memberdayakan kedudukan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional; serta mempromosikan ekspresi, nilai dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.

c. Mengembangkan serta memanfaatkan kekayaan budaya guna memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional

Untuk memperkuat kedudukan di dunia internasional akan diwujudkan dengan kegiatan memfasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan guna memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional serta meningkatkan dan menguatkan diplomasi budaya Indonesia.

d. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan melalui upaya penempatan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan; memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional; meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian.

e. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem

Untuk hal ini akan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan/ketersambungan antara agenda pelestarian cagar budaya, pelestarian alam, wilayah kebencanaan dan agenda pemajuan kebudayaan; serta mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional mengenai geografi dalam rangka antisipasi kebencanaan.

f. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.

Dalam hal ini akan diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan baik di pusat maupun daerah guna pemajuan kebudayaan; optimalisasi anggaran di bidang kebudayaan; serta reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.

g. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator bagi pemajuan kebudayaan

Untuk hal ini akan dilakukan dengan upaya membangun suatu Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat kredibel dan terbuka; menjamin perluasan serta pemerataan akses publik pada sarana & prasarana kebudayaan; dan peningkatan kapasitas SDM/sumberdaya manusia bidang kebudayaan.

Namun pada dasarnya kita belum memiliki politik identitas kebudayaan nasional yang disepakati secara formal, padahal gagasan tentang suatu kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut akan kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa telah digagas sebelum bangsa kita merdeka. Tahun 1925, atau dua dekade pasca organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia mendeklarasikan manifesto yang berisi kesadaran tentang identitas keIndonesiaan. Perhimpunan Indonesia menyatakan tiga prinsip dasar yaitu, pertama, pentingnya kedaulatan rakyat; kedua, prinsip kemandirian bangsa; dan ketiga, pentingnya persatuan Indonesia. Manifesto politik Perhimpunan

Indonesia ini menjadi cikal bakal terjadinya Sumpah Pemuda tahun 1928.⁴⁸ Seperti disampaikan oleh Meutia Edi Swasono sudah saatnya segera diupayakan “membentuk” secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional agar bangsa kita menjadi kuat tidak mudah hancur karena saat ini yang kita hadapi berupa krisis budaya. Oleh karena itu, tugas utama pembangunan kebudayaan Indonesia yakni perlu dibentuk identitas dan karakter bangsa untuk membentuk pola pikir dan pola sikap (mindset) dalam rangka meningkatkan kemampuan bangsa yang beradab. Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan besar mengenai identitas : Siapa kita? Mau seperti apa kita sebagai bangsa ? Seperti apa seharusnya karakter bangsa kita ? Seperti apa tanah air dan bangsa kita ke depan?

Kita memiliki identitas seperti Sang Saka Merah Putih, Lagu Indonesia, Raya, Bahasa Indonesia, TNI pada saat awal-awal era kemerdekaan. Selanjutnya Kita harus menanamkan patriotisme dan nasionalisme dalam suatu kesadaran nasional sebagai landasan iktikad mewujudkan harkat martabat dan harga diri bangsa dalam membangun peradaban ke depan agar mandiri dan tidak tergantung pada bangsa lain. Menjadi bangsa mampu mandiri/menjadi tuan di negeri sendiri, dan berusaha memiliki peran penting pada percaturan global dan dalam kesetaraan serta mampu menjaga perdamaian dunia dengan semangat bebas-aktif.⁴⁹

Memang sejak Indonesia akan didirikan, para tokoh pendiri bangsa menyadari betul pentingnya membentuk kebudayaan nasional sebagai perekat persatuan bangsa. Kendatipun demikian, usaha membentuk sosok kebudayaan nasional dari sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam etnis dan budaya tentu sangat tidak mudah. Hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya perdebatan seru diantara para cendekiawan-budayawan pada tahun 1930-an tentang apa yang harus menjadi landasan kebudayaan nasional Indonesia. Peristiwa tersebut terekam dalam Polemik Kebudayaan. Sutan Takdir Alisyahbana (STA), dalam Polemik Kebudayaan tersebut secara tegas menyatakan bahwa ciri yang utama dari bangsa baru

⁴⁸ https://www.bappenas.go.id/files/meutia__2003 diunduh 3 Juli 2021

⁴⁹ Op.cit

(Indonesia) ini terletak pada semangat masyarakatnya untuk bersatu padu menciptakan suatu kebudayaan baru bukan sebuah hasil kolaborasi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD) kebudayaan nasional tercipta dari puncak-puncak kebudayaan daerah, namun tetap menekankan pentingnya penciptaan kebudayaan baru. Jadi KHD menghendaki kebudayaan baru ini diciptakan dari pemanfaatan unsur-unsur kebudayaan daerah yang dianggap adiluhung, sedangkan STA menghendaki agar menjadikan kebudayaan Barat sebagai landasan kebudayaan nasional. Sementara itu, Bung Hatta sebagaimana dikutip oleh Supardi (2003) menjelaskan terjadinya hubungan timbal balik antara negara dengan kebudayaan yang disampaikan pada Kongres Kebudayaan tahun 1948. Bung Hatta bahkan menyatakan bahwa pada pemerintahan suatu Negara hanya dapat hidup subur apabila kebudayaan tingkatnya tinggi, karena kebudayaan akan berpengaruh pada sifat pemerintahan Negara.

Memakai teori J.J. Honigmann yang membedakan tiga tipologi wujud budaya yaitu, *ideas*, *activities*, dan *artifacts*. Tiga tipe kebudayaan itu dikategorikan sebagai berikut: a. *Ideas*, wujud kebudayaan ini berisi kompleks berisi ide, gagasan, norma, nilai, dan sebagainya yang bersifat abstrak, karena domainnya berada dalam pikiran berupa *mind set*. b. *Activities*, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakatnya. Wujud kedua ini sering disebut sistem sosial, berupa aktivitas-aktivitas manusia ketika berinteraksi, menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. c. *Artifacts* wujud kebudayaan berupa benda hasil karya manusia berupa kebudayaan fisik, dan karya manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga ini bersifat paling konkret. Strategi pemajuan kebudayaan masih berkisar wujud yang nampak (wujud kebudayaan kedua dan ketiga) belum menyentuh strategi pada wujud ketiganya yang berupa *ideas*. Atau seperti ditulis oleh seorang pengamat kebudayaan bahwa amat disayangkan seringkali kebudayaan hanya dimaknai dan direduksi maknanya hanya menjadi kesenian.⁵⁰ Oleh karena itu

⁵⁰ <https://www.solopos.com/menunggu-strategi-politik-kebudayaan-1034157> diunduh 4 Juli 2021

diperlukan pengarusutamaan kebudayaan nasional seharusnya yang menyentuh alam gagasan atau alam ideas (mindset) bagi masyarakat Indonesia.

18. Pancasila sebagai Pedoman Politik Identitas Kebudayaan Nasional

Dalam Pancasila terdapat kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia sejak dahulu kala sehingga nilai-nilai Pancasila juga berasal dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara serta memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku di sepanjang zaman⁵¹.

Menurut Kaelan (2011), dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai tentang Pancasila secara kultural berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila telah dirumuskan dari nilai budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, masyarakat dan keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan dimana orang seharusnya memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, bertoleransi terhadap mereka yang berbeda agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam perilaku saling menghargai harkat dan martabat sesama manusia, kesamaan dalam hukum dan kemasyarakatan, saling mengasihi, dan menyayangi. Persatuan Indonesia, diwujudkan dengan tanpa adanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerja sama dalam rangka kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, dan senantiasa berupaya untuk menciptakan kerukunan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan diwujudkan dalam bentuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, serta tidak memaksakan kehendak. Sedang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk menghargai hak orang lain, karya cipta

⁵¹ <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1093-agus-widjojo-pancasila-merupa-kan-nilai-luhur-dari-budaya-bangsa> diunduh 4 Juli 2021

orang lain, serta mengedepankan kewajiban daripada haknya yang dilaksanakan secara seimbang.⁵²

Menurut Sri Edi Swasono, Kelima butir Pancasila tersebut merupakan refleksi buah pikiran yang telah secara tulus ikhlas dipersiapkan secara serius dan mendalam oleh para pendiri negara menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dimatangkan dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) agar menjadi pedoman perilaku nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar negara itu maka bangsa Indonesia memiliki rujukan dan pegangan, tidak “*ela-elo*” (Sastro Gending di zaman Sultan Agung yang menggambarkan porak-porandanya bangsa ini, dimana bangsa seakan kehilangan pegangan, jati diri, harga diri dan percaya diri)⁵³. Pancasila dan sosial budaya memiliki hubungan yang saling terikat. Dengan bersosial dan berbudaya sama dengan sudah mengamalkan nilai-nilai pancasila⁵⁴.

Sesuai dengan teori sibernetik Talcott Parsons, maka bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi *ultimate reality* yaitu nilai-nilai tertinggi yang menjadi sumber nilai dari norma-norma yang akan dibentuk dalam masyarakat Indonesia. Namun saat ini Pengamalan Pancasila masih terbatas dalam seremonial pemerintahan seperti peringatan hari kelahiran Pancasila disertai jargon-jargon yang bahkan dari segi kebahasaan malahan keliru seperti Aku Pancasila yang mempersonifasikan Pancasila itu sendiri. Untuk itu perlu program nyata sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang masif dan berlanjut guna mendukung *good governance*.

⁵² <http://eprints.ums.ac.id/66613/12/BAB%20I%20ACC.pdf> diunduh 4 Juli 2021

⁵³ Lihat tulisan S.E. Swasono, “Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa”, makalah diajukan pada Dies Natalis ke-57 Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta 25 Februari 2003).

⁵⁴ <file:///C:/Users/peserta.LEMHANNAS/Downloads/Peran%20Pancasila%20dalam%20Kehidupan%20Sosial%20dan%20Budaya%20-%20Copy.pdf> diunduh 4 Juli 2021

19. Kondisi Sosial Budaya terkait *Good Governance* : Agama, Pendidikan, Hukum, dan IPTEK

Kondisi Budaya dan Pancasila dalam Gatra Sosial Budaya sudah dijelaskan sebelumnya sehingga bidang yang lain terkait *good governance* meliputi : Agama, Pendidikan, Hukum, IPTEK dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Agama

Penjelasan mengenai kaitan antara ketaatan beragama dengan perilaku koruptif masih sangat kurang. ketaatan dalam beragama merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang individu agar dapat menghindarkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa (Ahmad Kilani dan Mohd Ismail. 2004). Tujuan hidup yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama hendaknya dipupuk secara mendalam dalam diri setiap orang. Hal ini karena ketaatan beragama dipercaya membantu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Amalan dan kegiatan agama seseorang dapat mempengaruhi tingkahlaku dan sikap ke arah negatif atau positif.

Shuriye et.al (2010) menyebutkan bahwa ajaran agama akan mempengaruhi kualitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Ajaran agama menjadi salah satu instrumen yang membimbing dan memberi pedoman kepada manusia untuk mencapai dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik, yakni jika manusia mampu mematuhi ajaran agama yang berhubungan dengan lingkup pekerjaannya. Abdun Noor (2007) menyatakan pula bahwa guna menjaga perilaku pegawai sesuai kepentingan masyarakat, maka pemahaman agama menjadi prinsip penting dalam hubungannya dengan pelayanan publik. Asas utama untuk mendapatkan tingkah laku masyarakat mengenai nilai baik dan buruk akan dapat dicapai dari ajaran agama.

Namun ternyata banyak yang keliru memahami ketaatan dalam beragama. Banyak masyarakat yang belum mampu membawa sifat ketaatan dalam ibadah pada perilaku nyata di kantor. Ibadah banyak

difahami dalam artian sempit yakni amalan yang sifatnya hanya berhubungan dengan Allah SWT (hablum minallah semata) seperti pergi ke masjid, membaca Al-Qur'an, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, puasa bulan ramadhan, berzakat dan haji. Sedangkan perkara yang berhubungan dengan urusan pekerjaan kantor, bermuamalah dalam urusan masyarakat, jujur dalam bekerja, amanah, tidak korupsi, menunaikan berintegritas dalam pekerjaan masih dianggap bukan bagian dari ibadah. Untuk itu perlu internalisasi perilaku *muammalah* dikaitkan dengan *akidah* atau ibadah.

b. Pendidikan

Pada saat ini pendidikan formal di Indonesia lebih cenderung kearah pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan secara intelektual namun kurang dalam pembentukan moral dan karakter yang baik. Untuk itu perlu dukungan pada sektor pendidikan formal dengan 2 (dua) pendekatan, pertama, menjadikan peserta didik sebagai obyek atau target. Untuk itu sistem pendidikan di Indonesia seharusnya diarahkan tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, namun juga menjadikan anak didik baik secara moral. Kedua, menjadikan peserta didik agar tidak *permissive* terhadap korupsi. Untuk itu perlu dilakukan dengan memberikan materi-materi pengayaan yang dapat mendorong peserta didik untuk menjadi agen pencegahan terhadap korupsi.

Di sisi lain, pendidik juga merupakan faktor penting dalam sistem pendidikan yang berlaku. Pendidik memiliki peran sebagai pemberi materi atau kurikulum kepada peserta didik. Para pendidik dapat pula menjadi penyampai nilai-nilai yang baik dan akan efektif jika diikuti dengan keteladanan sebagai contoh langsung yang mudah diserap dan diinternalisasi peserta didik. Sayangnya, pendidik kita saat ini masih belum memiliki peran signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Para pendidik belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai konten-konten pencegahan korupsi karena mereka hanya memperoleh informasi-informasi secara umum saja dari informasi terbuka. Buku-buku

paket pelajaran dan buku dukungan tambahan lain yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat kurang memuat materi yang berhubungan dengan masalah korupsi.

Untuk itu perlu adanya pendidikan karakter dalam pendidikan di Indonesia karena pendidikan tidak sekedar aspek kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik.

c. Hukum

Salah satu persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu ditingkatkan dan dibina dengan baik menjadi budaya hukum yang baik. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum maka pembangunan budaya hukum agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan posisi diametral atau berlawanan. disatu pihak masyarakat tidak menyukai bahkan jijik terhadap korupsi bahkan malahan mengutuk para pelaku korupsi. Namun di pihak lain, masyarakat justru mendukung perilaku koruptif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikasi memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dalam mengurus pelayanan publik.

Disamping itu, menurut I Gede Widhiana Suarda, pakar hukum pidana Universitas Jember menyatakan bahwa masih terjadinya korupsi di tingkat pejabat tinggi negara termasuk menteri merupakan salah satu indikator bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia yang telah pernah dijatuhkan selama ini pada para pejabat yang terbukti korup ternyata tidak berfungsi. Putusan hakim untuk para koruptor, nampunya tidak membuat efek jera sehingga tidak berdampak pada penurunan kasus-kasus korupsi.⁵⁵ Beberapa rumor yang berkembang bahwa para penegak hukum juga masih memiliki *mind set* yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga diperlukan strategi meningkatkan budaya hukum di masyarakat maupun aparat penegak hukum.

⁵⁵ <https://www.republika.co.id/berita/qky0gj428/pakar-menteri-korupsi-indikator-hukuman-tak-buat-efek-jera> diunduh 4 Juli 2021

d. IPTEK

Korupsi sudah mengakar dalam tatanan kerja birokrasi secara sistemik. Pemerintah telah mencoba berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sejak perencanaan melalui *e-planning* dan penganggaran melalui *e-budgeting* hingga pengadaan dengan menggunakan *e-procurement* dan *e-catalog*. Pemerintah juga mendorong adanya kebijakan satu peta dan satu data guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.⁵⁶

Teknologi informasi telah membuat disrupsi yang sebelumnya tidak terbayangkan sebelumnya sehingga semakin sulit mencari celah untuk mencuri uang. Dengan era siber saat ini, dan dengan penerapan IT dan sistem online, akan semakin susah untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena semua transaksi mudah dipantau dan mudah dilacak. Sebagai contoh, ketika terjadi laporan PPATK, bahwa telah terjadi pembelian mobil secara tunai, pembeli emas secara dalam jumlah maka harus dilaporkan sehingga pemantauan menjadi sangat mudah.

Namun disisi lain, budaya IPTEK Indonesia yang masih rendah, yaitu dibawah negara-negara Asean lainnya.⁵⁷ Dana penelitian di Indonesia masih sangat rendah dan cenderung turun sejak dasawarsa tahun 80-an. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya IPTEK.

Sesuai teori sibernetik Talcott Parsons dimana terdapat hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dan dapat formulasikan ketika sistem-sistem yang memiliki informasi tinggi tetapi rendah energi (subsistem budaya dan subsistem sosial) mengatur sistem-sistem yang memiliki informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi sehingga subsistem budaya ini perlu internalisasi yang terencana.

⁵⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/531301/pemberantasan-korupsi-kian-efektif-berkat-teknologi-informasi> diunduh 6 Juli 2021

⁵⁷ <http://lipi.go.id/berita/single/Budaya-Iptek-Indonesia-Rendah/1391> diunduh 6 Juli 2021

20. Kondisi Agen Sosialisasi Sosial Budaya

Merujuk pada teori Michael Rush dan Philip Althoff mengenai model sosialisasi serta kaitannya dengan pembentukan sikap-sikap individu melalui agen-agen sosialisasi serta teori realitas sosial Peter Burger, maka sosialisasi budaya sebagai internalisasi nilai-nilai terhadap individu dalam masyarakat dilakukan melalui agen-agen sosialisasi sosial budaya yang meliputi :

a) Agen Keluarga

Di dalam keluarga sosialisasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengenalkan nilai-nilai budi pekerti, baik buruk, hormat menghormati, mengikuti adat di masyarakat, dan lain-lain. Secara tidak langsung dengan menyerap informasi dari anggota keluarga lainnya serta dengan menempatkan peranannya dalam pola kekuasaan keluarga.

Di Indonesia, sosialisasi melalui agen keluarga relatif belum banyak dilakukan kecuali bersifat alamiah dan otomatis. Belum banyak yang sadar bahwa internalisasi nilai-nilai perlu dilakukan secara terencana.

b) Agen Pendidikan

Pendidikan dinilai dapat meningkatkan kesadaran berbudaya yang baik. Dikatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan daya tanggap seseorang sehingga apabila yang ingin ditingkatkan adalah kesadaran berbudaya maka ini berarti bahwa daya tanggap terhadap budaya yang harus diutamakan.

Saat ini pemerintah sudah mewajibkan muatan lokal sebagai salah satu kurikulum di tingkat dasar sedangkan pendidikan budi pekerti sudah tidak ada lagi. Untuk tingkat menengah dan tinggi perlu dipertanyakan keberadaan pendidikan yang lebih ramah budaya.

c) Agen Kelompok Kerja

Kelompok kerja merupakan salah satu agen sosialisasi budaya karena pergaulan dengan orang lain pada tempat kerjanya sering lebih intens. Dalam kelompok kerja tersebut terdapat organisasi dimana seseorang berlatih menempatkan peranannya dalam sebuah disiplin sosial tertentu. Di Indonesia kebanyakan organisasi di kelompok kerja

lebih banyak berorientasi pada hak dan kewajiban ekonomi seperti pada organisasi pekerja/buruh.

d) Agen Kelompok Agama

Kelompok-kelompok agama menjadi penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai seperti amanah, berkata benar, membedakan perilaku yang boleh dan tidak boleh. Yang terjadi bahwa kebanyakan sosialisasi nilai-nilai berlangsung secara afektif berupa pengetahuan, belum menjadi perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, untuk orang muslim mungkin sangat berpegang teguh bahwa babi adalah haram, namun internalisasi bahwa korupsi adalah uang haram yang menjijikkan seperti halnya babi nampaknya belum dipegang teguh dan sering diabaikan.

e) Agen Media Massa

Sebagai alat penyampai informasi, media massa memiliki potensi peran yang dominan. Sebagian besar surat kabar belum mengarusutamakan pembentukan nilai-nilai budaya. Banyak surat kabar yang hanya mementingkan urusan politik dan pencapaian olah.

21. Langkah-Langkah Strategis dalam Peningkatan Peran Sosial Budaya guna Memperkuat *Good Governance*

Untuk mencapai *Good Governance* terutama mereduksi perilaku koruptif maka diperlukan langkah-langkah yang masif, terus menerus, bertahap, dan berlanjut mengingat "budaya korupsi" telah menjalar dalam kehidupan masyarakat dan tumbuh dalam sendi-sendi pemerintahan. Langkah-langkah strategis peningkatan peran sosial budaya guna memperkuat *good governance* dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. *Grand Strategy* Regulasi Perundang-undangan

Perlunya *grand strategy* kebudayaan nasional yang dapat dipahami secara menyeluruh oleh entitas sosial budaya guna menjadi acuan pedoman dalam peraturan perundang-undangan terkait sosial budaya dihadapkan pada ancaman perilaku koruptif dilakukan dengan

memasukkan *grand strategy* kebudayaan nasional tersebut dalam RPJMN atau GBHN sebagai acuan semua pihak yang selanjutnya diturunkan menjadi asas-asas dan norma-norma dalam hukum yang mengatur gatra sosial budaya.

b. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan perlu dilakukan disertai tanggung jawab baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal. Perlu dipikirkan untuk memisahkan dan meningkatkan kelembagaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menjadi Kementerian Kebudayaan mengingat peranannya yang cukup berat. Apabila belum memungkinkan maka Kemenko PMK perlu diperkuat untuk dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan sosial budaya. Disamping itu perlu adanya kolaborasi dengan triple helix yaitu swasta dan masyarakat termasuk pelaku budaya dan akademisi.

c. Pengarusutamaan Politik Identitas Kebudayaan Nasional

Pengarusutamaan kebudayaan nasional Indonesia yang menyentuh alam alam ideas (*mindset*) atau gagasan masyarakat Indonesia dilakukan melalui internalisasi budaya dengan nilai-nilai budaya nasional yang disepakati oleh bangsa Indonesia.

d. Memedomani Pancasila

Memedomani Pancasila tidaklah sekedar memperingati hari kelahiran Pancasila setiap tahun. Bukan pula kemeriahan slogan-slogan yang lalu lalang di *banner* dan *flyer* sepanjang jalan utama. Nilai-nilai Pancasila harus diambil intisarinya untuk menjadi kaidah utama identitas kebudayaan nasional Indonesia.

e. Gatra Sosial budaya

Dalam lingkup gatra sosial budaya lainnya, langkah-langkah strategis dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Agama

Dalam konten keagamaan perlu internalisasi bahwa setiap *hablum minannas* (hubungan antar manusia) harus diletakkan sebagai bagian dari *hablum minallah* (hubungan dengan Tuhan). Sehingga setiap *muammalah* (tugas dan pekerjaan) dikaitkan dengan *akidah* atau ibadah. Materi agama yang seperti ini perlu diutamakan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan pegangan bagi para penceramah dan tokoh agama.

2) Pendidikan

Pendidikan bukanlah sekedar mengasah aspek kognitif atau pengetahuan saja namun lebih dari sekedar itu adalah mengasah afektif dan psikomotorik dan perilaku cerdas terdidik. Untuk itu perlu adanya pembiasaan pendidikan karakter dalam grand strategi pendidikan di Indonesia, baik secara langsung dalam satu kurikulum atau menyisip dalam kurikulum lainnya termasuk dalam muatan lokal yang menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Peserta didik dibiasakan untuk berkolaborasi secara positif dalam rangka mencapai tujuan bersama dan menghindarkan kecurangan.

3) Hukum

Peningkatan budaya hukum di masyarakat sangat penting karena perilaku masyarakat dalam berkesadaran hukum menjadi hal paling penting. Untuk itu, perlu internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian pula peningkatan budaya hukum bagi aparat penegak hukum agar berlaku secara profesional dengan *reward and punishment* dan budaya transparansi.

4) IPTEK

Peningkatan budaya IPTEK perlu dukungan penuh oleh pemerintah dengan pemberian insentif bagi para peneliti. Penelitian

perlu dikoordinasikan agar link and match terhadap perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi IPTEK dibidang teknologi informasi perlu dilakukan untuk digitalisasi keuangan sehingga perilaku koruptif dapat terhambat. Penggunaan *blokchain* agaknya menjadi salah satu alternatif masa depan.

f. Sosialisasi Sosial budaya

1) Keluarga

Penyadaran budaya amanah dan berbudi pekerti baik serta tidak melanggar hukum harus dimulai dari sosialisasi dalam keluarga. Karena dari keluargalah yang pertama kali memberikan pengaruh terhadap seorang individu. Internalisasi nilai-nilai perlu dilakukan secara terus menerus dengan memberikan keteladanan dan saling memberikan nasehat terhadap anggota keluarga lainnya.

2) Pendidikan

Perlunya pemerintah untuk menyisipkan pendidikan budi pekerti bagi peserta didik dengan reward and punishment terhadap perilaku baik dan perilaku tidak baik misalnya kecurangan dalam proses pendidikan. Disamping itu para pendidik agar memberikan keteladanan terhadap anak didiknya untuk berperilaku amanah.

3) Kelompok Kerja

Organisasi kelompok kerja dapat disosialisasikan untuk bersedia menjadi *whistle blower* apabila terjadi ketidakberesan atau kecurangan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam institusi atau tempat bekerja tersebut. Dengan demikian terjadi cek dan ricek terhadap kehidupan berpemerintahan yang baik.

4) Kelompok Agama

Perlu internalisasi nilai-nilai agama yang menyentuh akhlak dan perilaku pada kelompok-kelompok agama. Ormas keagamaan

dapat menjadi corong sosialisasi anti korupsi. Jangan sampai justru pemilihan pimpinan dalam kelompok agama malahan menjadi contoh tidak baik dengan menggunakan pengaruh seperti *money politic* misalnya.

5) Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dapat dilakukan dengan diskusi yang melibatkan unsur media massa agar internalisasi dapat disebarluaskan mengingat media massa merupakan salah satu sarana yang berpengaruh terhadap opini dan *mind set* masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

22. Simpulan

Sosial budaya suatu bangsa sangat penting karena akan mempengaruhi *performance* pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Indonesia harus memiliki strategi peningkatan peranan sosial budaya guna mendukung terwujudnya *good governance* dalam rangka pembangunan nasionalnya. Fokus Taskap ini adalah : ““Bagaimana Meningkatkan Peran Sosial Budaya Dalam Memperkuat *Good Governance* ?”. selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab yaitu : Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sosial Budaya?; Bagaimana Instansi Operasional Terkait Sosial Budaya ?; Bagaimana Politik Identitas Kebudayaan Nasional Indonesia ?; Bagaimana Peran Pancasila dalam Politik Identitas Kebudayaan Nasional; Bagaimana Kondisi Sosial Budaya terkait *Good Governance* ?; Bagaimana Kondisi Agen Sosialisasi Sosial Budaya ?; Bagaimana Langkah-Langkah Strategis dalam Peningkatan Peran Sosial Budaya guna Memperkuat *Good Governance* ?.

Melalui analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gatra sosial budaya, diketahui bahwa diperlukan *grand strategy* kebudayaan nasional dengan konten nilai-nilai anti korupsi. Berdasarkan analisa kelembagaan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap kebudayaan nasional. Dari analisa wujud kebudayaan ditemukan bahwa Indonesia belum memiliki identitas kebudayaan nasional, namun di sisi lain, Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman nilai bagi identitas kebudayaan nasional.

Selanjutnya diketahui bahwa kondisi sosial budaya terkait *good governance* juga masih perlu penguatan terus menerus melalui agen-agen sosialisasi budaya. Oleh karena itu strategi yang dikemukakan adalah membuat *grand strategy* kebudayaan nasional, penguatan kelembagaan instansi, pengarusutamaan kebudayaan nasional dengan memedomani

Pancasila, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan pendidikan budi pekerti, penguatan budaya hukum dan implementasi iptek, serta sosialisasi nilai-nilai budaya melalui internalisasi agen-agen sosialisasi budaya. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dukungan terhadap *Good Governance*.

23. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang diajukan sebagai tindak lanjut adalah :

- a. Perlunya Pemerintah membuat *grand strategy* sebagai sebuah peta jalan pembentukan identitas kebudayaan Indonesia sebagai *social capital* bagi bangsa Indonesia.
- b. Pemerintah dapat membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri.
- c. Perlunya sebuah kurikulum internalisasi nilai-nilai secara terstruktur, bertahap dan berkelanjutan.
- d. Mengingat unsur-unsur kebudayaan sangat kompleks, diperlukan penelitian dan pemikiran lebih lanjut oleh para pemangku dan pecinta kebudayaan mengenai kebudayaan Indonesia ke depan serta manfaatnya dalam pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Alfian.1983. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, Cetakan Keempat,

Daryatmo, dalam Ramdlon Naining (ed)1982. Pendidikan Politik dan Regenerasi, Liberty, Yogyakarta,

Gerungan. 1981.Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Cetakan Ketujuh,

Hoogvelt, Ankei M.M.1985. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawali, Jakarta, cetakan pertama, Januari

Iver, MC.1983. Jaring-jaring Pemerintahan 1, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Kedua, April

Kavanagh, Dennis.1982. Kebudayaan Politik, terj. Laila Hanoum Hasyim, PT Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, Agustus

Leli Yulifar. 2016. Hand Book Sosiologi Dan Antropologi Pembangunan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : ANDI Offset

Marzali, A. 2002 "Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang sedang Membangun". Pidato Pengukuhan Guru Besar Antropologi, FISIP UI. Depok

Miko Siregar. 2008. Antropologi Budaya, Padang : Fakultas Bahasa Sastra dan Seni Universitas Negeri Padang

Ohmae, Kenichi.1991. Dunia tanpa batas : Kekuatan Dan Strategi Di Dalam Ekonomi Yang Saling Mengait, terjemahan FX Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta,

Rahardjo, Satjipto.1985. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia, Alumni Bandung

Rush, Michael dan Philip Althoff.1986. Pengantar Sosiologi Politik, terj. Kartini Kartono, CV Rajawali, Jakarta, Cetakan Kedua, Mei

Schein, Edgar H, Psikologi Organisasi, Terj. Tim Midas Surya Grafindo, Jakarta, Cetakan II, 1985

Wijaya, Albert.1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi , LP3ES, Cetakan I, Mei

Winnie Puspasari Thamrin, Astri Nur Kusumastuti, Budi Setiawan. 2013. Jakarta : Guna Dharma University

S.E. Swasono, "Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa", makalah diajukan pada Dies Natalis ke-57 Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta 25 Februari 2003).

Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. 2016. Vol 1, No 043

file:///C:/Users/peserta.LEMHANNAS/Downloads/Peran%20Pancasila%20dalam%20Kehidupan%20Sosial%20dan%20Budaya%20-%20Copy.pdf diunduh 4 Juli 2021

<http://eprints.ums.ac.id/66613/12/BAB%20I%20ACC.pdf> diunduh 4 Juli 2021

<http://lipi.go.id/berita/single/Budaya-Iptek-Indonesia-Rendah/1391> diunduh 6 Juli 2021

http://repository.ut.ac.id/2279/1/ace_sriati_rachman_milwan.pdf diunduh 8 Juni 2021

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1093-agus-widjojo-pancasila-merupakan-nilai-luhur-dari-budaya-bangsa> diunduh 4 Juli 2021

<https://bpip.go.id/bpip/profil/440/profil.html> diunduh 3 Juli 2021

<https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial> diunduh 30 Juni 2021

<https://dosensosiologi.com/budaya-nasional/> diunduh 13 Mei 2021 diunduh 14 Juni 2021

<https://finance.detik.com/moneter/d-5244331/tak-cuma-1000-singapura-juga-sudah-setop-cetak-pecahan-sgd-10000> diunduh 30 Juni 2021

<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf>

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres_Nomor_18_Tahun_2020.PDF diunduh 20 Juni 2021

<https://journal.uwks.ac.id> › article › download diunduh 8 Juni 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia> diunduh 12 Mei 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/17060981/agama.dan.korupsi?page=all> diunduh 22 Juni

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/08403531/fakta-baru-kasus-jaksa-pinangki-proposal-hingga-imbalan-dari-djoko-tjandra?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila> diunduh 3 Juli 2021

<https://news.detik.com/berita/d-2413900/koruptor-cengar-cengir-hanya-ada-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian> diunduh 8

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/uu5-2017bt.pdf> diunduh 16 Juni 2021

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11473> diunduh 8 juni 2021

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_55_07.pdf diunduh 16 Juni 2021

<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm> diunduh 16 Juni 2021

<https://www.bappenas.go.id> › files › meutia__2003 diunduh 3 Juli 2021

<https://www.beritasatu.com/nasional/531301/pemberantasan-korupsi-kian-efektif-berkat-teknologi-informasi> diunduh 6 Juli 2021

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html> diunduh 21 Juni 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2019-sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-teknologi> diunduh 18 Juni 2021

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi> diunduh 3 Juli 2021

<https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk> diunduh 3 Juli 2021

<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf> diunduh 18 Juni 2021

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2922665/akuntabilitas-pemda-masih-buruk-negara-boros-rp-400-triliun>

<https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri> diunduh 20 Juni 2021

<https://www.republika.co.id/berita/qky0gj428/pakar-menteri-korupsi-indikator-hukuman-tak-buat-efek-jera>

<https://www.solopos.com/menunggu-strategi-politik-kebudayaan-1034157> diunduh 4 Juli 2021

<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn> diunduh 12 Mei 2021 diunduh 12 Juni 2021

<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn> diunduh 21 Juni 2021

ALUR PIKIR

“PENINGKATAN PERAN SOSIAL BUDAYA GUNA MENDUKUNG *GOOD GOVERNANCE* “





**SUTANTO
HERUJATMIKO**

Jl. Gajah Mada No.8

Jakarta Pusat

Mobile Phone:

0812.8910.11.06

IDENTITAS

Nama : Drs. Sutanto Herujatmiko

Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 4 Juni 1967

NIP : 1967-0604-1994-03-1002

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan Dinas : Kepala Biro Humas Setjen DP KORPRI Nasional

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Jatinegara Kaum No. 53 B Pulo Gadung,
Jakarta Timur

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 6341710

Faximile : (021) 6341665

Handphone/WA : 0812-8910.1106

Email : *herukorpri2012@gmail.com*

Youtube : *herujatmiko channel*

KURSUS/PELATIHAN

- Penataran P4 Sistem 45 Jam (Yogyakarta, 1983)
- Kursus Komputer (Yogyakarta, 1985)
- Penataran P4 Sistem 100 Jam (Semarang, 1986)
- Kursus Bahasa Inggris (Yogyakarta, 1987)
- Penataran P4 Sistem 100 Jam (Yogyakarta, 1988)
- Kursus Bahasa Arab (Yogyakarta, 1988)
- Kursus Calon Dosen Kewarnegaraan, Prestasi Terbaik Lemhannas (Jakarta, 2004)
- Pelatihan Sistem Pendokumentasian Informasi Publik (Jakarta, 2005)
- Kursus Public Relation, “Efektifitas Pencitraan” (Jakarta, 2005)
- Kursus Manajemen, PPM (Jakarta, 2006)
- Kursus Keuangan, PPM (Jakarta, 2006)
- Kursus Public Relation Re-Branding (Jakarta, 2006)
- Pelatihan Fotografi (Jakarta, 2006)
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat-PKPA (Jakarta, 2010)

KURSUS PENJENJANGAN

- Kursus Pra Jabatan/ADUM
- Kursus DIKLATPIM IV
- Kursus DIKLATPIM III

ORGANISASI

- 2020 - 2006** : Wasekjen LKBH KORPRI Nasional
- 2020 - 2006** : Sekretaris Koperasi KORPRI Pusat
- 2010 - 2006** : Wapemred Tabloid KORPRI
- 2006 -** : Sekretaris Dewan Kebangsaan Indonesia (DKI)
- 2006 -** : Ketua Lembaga Kajian Bela Negara (LKBN)
- 2006 -** : Ketua II Senam Tera Indonesia, Sasana Srikandi
- 2006 -** : Kabid Humas Forum Kader Bangsa 973
- 2006 -** : Kabid Humas PB Karate- Do Gojukai Indonesia
- 2004 - 2006** : Wakil Ketua Lembaga Kajian Bela Negara (LKBN)
- 2006 - 2006** : Karo Binkum dan Organisasi, Korpri Unit Lemhannas
- 1999 - 2004** : Wakil Ketua Koperasi Lemhannas
- 1998 - 2003** : Sekretaris Korpri, Sub Unit Lemhannas
- 1994 - 1998** : Wakil Sekretaris Korpri, Sub Unit Lemhannas
- 1988 - 1991** : HMI Cabang Semarang
- 1985 - 1988** : Ketua Pemuda Islam
- 1984 - 1985** : Ketua MPK

1982 – 1983 : Bendahara OSIS

1980 – 1983 : Tapak Suci

Jakarta , Juli 2021

Sutanto Herujatmiko

